

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
(STUDI PADA DESA PASSI KECAMATAN FATULEU TENGAH  
KABUPATEN KUPANG)**

**Yuningsih Nita Christiani**  
Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia  
[yuningsih.christiani@yahoo.com](mailto:yuningsih.christiani@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This research was focusing on principal of accountability in the management of the village fund (Alokasi Dana Desa/ADD). The purpose of this study is to analyze and describe the accountability of the Government of the village, the supporting factors and the barrier as well as the challenges faced by the apparatus as stakeholder to manage the ADD, in the village of Passi in Fatuleu Tengah during the year of 2015. The village of Passi is one of the villages getting allocation of ADD less than three (3) other villages located in the subdistrict of Fatuleu Tengah. Result of research showed that the apparatus of the village had already accountable and transparent in financial accountability, however it had not yet to be matched with government policy in the using of budget.*

**Keywords :** *Accountability, Alokasi Dana Desa (ADD)*

**PENDAHULUAN**

Desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (dikutip dari Bintaro). Desa pada umumnya merupakan daerah yang terpencil penduduknya tidak lebih dari 2.500 orang memiliki adat istiadat dan kesatuan hukum adat serta memiliki kehidupan yang masih famialistik. Desa adalah salah satu ujung tombak pemerintah dalam mencapai sebuah keberhasilan yang berasal dari pemerintah pusat. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, namun dalam

penyelenggaraannya masih terdapat banyak kendala khususnya dalam hal keuangan. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya bantuan pemerintah, pendapatan asli desa yang sangat minim serta adanya program-program desa yang tidak didukung langsung oleh pemerintah.

Terkait beberapa faktor di atas maka untuk mensejahterakan masyarakat desa pemerintah memberikan bantuan dana desa yang lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kecamatan Fatuleu Tengah merupakan Kecamatan yang melaksanakan program ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Kecamatan Fatuleu Tengah merupakan kecamatan yang memiliki 4 desa yaitu desa Passi, desa Nonbaun, desa Nunsauen dan desa Oelbiteno yang merupakan ibukota kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu Desa yaitu desa Passi dikarenakan desa tersebut menurut data BPS Kabupaten Kupang dalam Angka 2016 merupakan desa yang mendapat ADD terendah di Kecamatan Fatuleu Tengah. Dalam pengelolaan keuangan ADD di desa dibutuhkan kepiawaian aparatur desa dalam mengelolanya. Aparatur desa dituntut memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari ADD. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dari pada kegiatan operasional suatu perusahaan (Mardiasmo 2002:20). Dengan demikian penulis merumuskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengelolaan ADD dan tantangan apa saja yang ditemui ketika mengelola ADD di Desa Passi kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta tantangan yang di hadapi oleh aparatur desa sebagai pemegang amanah dalam mengelola ADD oleh pemerintah desa di kecamatan Fatuleu Tengah selama tahun 2015.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Good Cooperate Governance*

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo (2000) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan *sector public* oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi,2009).

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Good governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *agent of change*.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa *Good governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (*corporate*) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya maka diterapkan *good corporate governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *governance* korporat yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum yang di jelaskan oleh Sedarmayanti (2004:7).

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasarkan pemikiran Mohamad dkk (2004:50) yaitu :

- a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/ penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika moralitas serta kepastian hukum.

## **Desa**

Desa merupakan sebuah perkumpulan masyarakat hukum dalam sebuah batas wilayah yang telah ditentukan dan mempunyai wewenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan berbagai kepentingan masyarakat. Adapun tujuan dari pengaturan desa adalah dapat memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya UU ini, pemerintah Desa

dalam hal mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan Analisis Tematik dimana analisis tematik merupakan analisis yang dapat digunakan dalam mengolah informasi kuantitatif dan memungkinkan menerjemah gejala/informasi kualitatif menjadi data kualitatif seperlu kebutuhan peneliti. Fokus penelitian ini pada: Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di desa Passi (a) Perencanaan (b) Pelaksanaan (c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Kupang dan situs penelitian dilakukan pada Kantor Desa Passi Kecamatan Fatuleu Tengah. Sumber data dari penelitian ini adalah *Person, Place, Paper* dan diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi, wawancara, obserasi. Instrument penelitian yaitu penelitian sendiri, recorder, camera.

Desa Passi adalah salah satu desa yang diambil sebagai sampel penelitian dimana desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Fatuleu Tengah yang paling jauh dari kantor kecamatan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dananya lebih kecil dari 3 (tiga) desa lainnya yang berda di kecamatan Fatuleu Tengah. Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pembagunan yang ada di desa serta membangun ekonomi di Desa. ADD yang diberikan sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *Good Governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat yang akhirnya mendorong (1)akuntabilitas, (2) transparansi dan (3) pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini lebih cenderung ke akuntabilitas dimana didalam akuntabilitas menurut peneliti juga terkandung transparansi dan pertanggungjawaban karena dalam akuntabilitas sudah mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas prossedural dan akuntabilitas manfaat.

### **Akuntabilitas**

#### a) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa Passi dan Desa dilaksanakan Musyawarah Desa (Musrembangdes) dimana dalam musrembang desa masyarakat

diundang untuk hadir dalam pelaksanaan musrembangdes untuk membahas tentang perencanaan penggunaan dana. Tahun 2015 Realisasi Pendapatan dan Belanja desa Passi berdasarkan data Badan Pusat statistik (BPS) Kecamatan Fatuleu Tengah dalam angka (2016) sebesar Rp. 376.215.000,- dengan rincian belanja tidak langsung atau belanja aparatur sebesar Rp. 65.720.000,- dan langsung sebesar Rp. 310.495.000,- terdiri dari Belanja Modal Rp. 275.384.000,- dan belanja barang/ Jasa Rp. Rp. 35.111.000,- . Dari data di atas dapat dilihat penggunaan dana yang belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati yang seharusnya biaya aparatur dan operasional pemerintah desa mencapai 30% hanya mencapai 27% dan untuk pemberdayaan masyarakat yang seharusnya 70% naik mencapai 73%.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan telah ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya berasal dari ADD. Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara di bank yang telah ditentukan oleh pemerintah secara bertahap berdasarkan pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK 24/2015) dilakukan melalui 3 tahapan yakni 40%, 40% dan 20%. Dilihat dari presentase dari pemberdayaan masyarakat yang meningkat dari yang seharusnya dikarenakan adanya beberapa tambahan program yang ditambah namun masuk dalam RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sehingga menyebabkan dananya lebih besar dibanding yang telah ditentukan.

c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap desa yang mendapatkan bantuan dana desa haruslah bertanggung jawab dalam hal ini secara transparansi pelaporan kembali kepada pemerintah. Sistem pelaporan yang dilakukan melalui dua bentuk yakni substantif dan normatif dimana substantifnya pemerintah desa melakukan pelaporan setiap Periodik, semesteran dan tahunan yang di laporkan ke Bupati melalui camat yaitu : (1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap Akhir Tahun Anggaran, (3). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Sedangkan adapula yang disampaikan ke Badan Pasmusyaratan Desa (BPD) yaitu Laporan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. Dalam setiap laporan yang dibuat harus berisis perencanaan program yang berhubungan serta bukti – bukti dokumentasi dan apapun yang dibiayai oleh ADD. Setiap laporan kegiatan yang dilakukan haruslah berdasarkan dengan perencanaan program APBDes dan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan program-program kegiatan. Dari beberapa wawancara yang dilakukan dan telaah oleh peneliti dengan aparatur desa bahwa pelaporan yang dilakukan biasanya sering terlambat karena pencairan dana yang terlambat berdampak pada kegiatan yang terlambat dan pada akhirnya mengakibatkan pelaporan dan pertanggungjawaban yang juga terlambat.

### **Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Tantangan dalam pengelolaan ADD**

Dari wawancara yang dilakukan dengan aparatur desa di dapat beberapa faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan ADD dan tantangan masa depan yaitu :

#### 1. Faktor Pendukung

Dari wawancara yang dilakukan dengan aparatur desa Passi bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya program pemberdayaan masyarakat lewat pembangunan infrastruktur jalan yang tercantum dalam ADD sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Passi sehingga mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktifitas perekonomian desa.

#### 2. Faktor Penghambat

Adapun faktor – faktor penghambat dalam pengelolaan ADD :

##### a) Pencairan Dana yang sering terlambat.

Dengan adanya keterlambatan pencairan ADD dapat memperhambat kelancaran program-program kegiatan desa yang sudah tercantum dalam APBdes.



b) Pemahaman Sumberdaya Aparatur Desa

Rendahnya tingkat pendidikan aparatur mempengaruhi lemahnya pemahaman aparatur desa dalam penguasaan Teknologi Informasi.

3. Tantangan Masa Depan

- a. Perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi, bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan bidang yang berhubungan dengan pengembangan diri aparatur.
- b. Perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa seperti Koperasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa.
- c. Meningkatkan pendapatan Desa dengan cara mengembangkan potensi desa yang ada

## **SIMPULAN**

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah hal yang tidak mudah, namun untuk desa Passi sendiri dalam hal Akuntabilitas dapat dilaksanakan walaupun mereka memiliki berbagai kelemahan namun semua program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan sangat baik dan dapat pula dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti kegiatan serta di sesuaikan dengan setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam peraturan Bupati. Beberapa tantangan yang masih harus menjadi catatan kecil bagi aparatur desa untuk dilakukan adalah meningkatkan pendapatan desa melalui program-program di berbagai sektor.

Dari beberapa tantangan atau permasalahan tersebut alangkah lebih baiknya untuk pemerintah desa lebih tepat dalam memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan dibiayai oleh ADD serta lebih menambah kegiatan yang dapat menambah sumber pendapatan desa dengan cara menciptakan koperasi atau badan usaha milik desa yang di sesuaikan dengan potensi desa. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri dan ada peningkatan ekonomi di desa Passi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Kupang. 2016. Kecamatan Fatuleu Tengah Dalam Angka.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Isail Mohamad dkk. (2004). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua. Melalui [http: www.lan.go.id](http://www.lan.go.id)
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Kupang Nomor. 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor. 37 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 14 Tentang Tahapan Proses pencairan Dana.
- Sedarmayanti 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bagian kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Mandar Maju: Bandung.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Undang-undang. Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia. Jakarta.